

SKRIPSI

PENGARUH KESEHATAN BANK BERBASIS RISIKO TERHADAP *FRAUD*

**(Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2017-2021)**

PRADNYA PARAMITA JASMINE

A031191196



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI
PENGARUH KESEHATAN BANK BERBASIS RISIKO
TERHADAP *FRAUD*
(Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2017-2021)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

PRADNYA PARAMITA JASMINE
A031191196



Kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

SKRIPSI

PENGARUH KESEHATAN BANK BERBASIS RISIKO TERHADAP *FRAUD* (Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)

disusun dan diajukan oleh

PRADNYA PARAMITA JASMINE
A031191196

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 02 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M. Si., Ak.
NIP: 19650305 199203 2 001



Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M. Si.
NIP: 19641012 198910 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si.
NIP: 19650307 199403 1 003

SKRIPSI


PENGARUH KESEHATAN BANK BERBASIS RISIKO TERHADAP *FRAUD* (Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)

disusun dan diajukan oleh

PRADNYA PARAMITA JASMINE
A031191196

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 04 Mei 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA	Ketua	
2.	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA	Sekretaris	
3.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA	Anggota	
4.	Muh. Istiansyah Ulman Idris S.E., M.Sc, CRA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.

NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Pradnya Paramita Jasmine

NIM : A031191196

Departemen/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

**PENGARUH KESEHATAN BANK BERBASIS RISIKO TERHADAP *FRAUD*
(Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
2017-2021)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 02 April 2023
Yang membuat pernyataan,



Pradnya Paramita Jasmine

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul "Pengaruh Kesehatan Bank Berbasis Risiko terhadap *Fraud* (Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)". Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Kepada semua pihak yang penulis temui dan senantiasa kebersamai dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini: terima kasih atas kesempatan untuk mengenal kalian dan terima kasih pula telah mengajarkan penulis untuk senantiasa merayakan segala hal baik dan buruk yang hadir dalam hidup. Menulis sebuah skripsi selama kurang lebih dua bulan merupakan bukti dedikasi penulis atas pengetahuan yang diperoleh. Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis dianugerahkan atas begitu banyak orang yang kasih dan dukungannya senantiasa mengiringi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Orang tua tercinta penulis, Ayah Muhammad Taufik, Mama Yeyen Indrayani; kedua adik saya Sekar Nisrina Salsabila dan Andaru Maliq Sabas; dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan,

memberikan dukungan baik dari segi materil dan non materil, dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis.

2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CPIM., CWM., CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA selaku penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan saran dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA selaku dosen pembimbing skripsi pertama dan Bapak Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA dan Muh. Istiansyah Ulman Idris S.E., M.Sc, CRA selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Keluarga IMA FEB-UH khususnya pengurus IMA FEB-UH periode 2022, Kak Upik, Kak Opeth, Kak Tia, Kak Ikhwal, Kak Ade, Kak Ifah, Kak Sandy, dan teman-teman seperjuangan di Sema FEB-UH periode 2021 yang telah

memberikan ruang untuk terus belajar dan berproses khususnya dalam lingkup keilmuan dan kelembagaan serta menjadi rumah kedua penulis selama perkuliahan.

10. Keluarga Generasi Baru Indonesia (GenBI) khususnya Presidium dan Deputi Lingkungan Hidup Komisariat Universitas Hasanuddin (Sefhia, Zulfa, Ayu, Ayuni, Ditha, Rara, Ichwan, Ridwan, Selvi, dan Dzikra), sebagai rumah kedua tempat penulis berproses, bertukar cerita, merayakan hal-hal menyenangkan, dan memberikan warna warni pengalaman selama berorganisasi.
11. Sahabat – sahabat KPU (Nanda, Dhita, Tarisa, Fidya, Zahra, dan Syawary), BISMILLAH (Ditha, Dijah, Jul, Onet, dan Putri), dan Icha Tisyahr yang telah menjadi saudari tak sedarah penulis yang senantiasa menjadi tempat bertukar cerita, tempat merayakan sembari memeluk hal-hal menyenangkan dan kesedihan, serta menjadi teman seperjuangan penulis dalam menempuh ilmu pengetahuan.
12. Sahabat – sahabat SOLDOUT (Onet, Arnez, dan Irfan) yang telah menjadi teman belajar penulis selama kepengurusan IMA FEB-UH 2022, senantiasa menjadi penyemangat, dan menjadi teman seperjuangan dalam perjalanan penyelesaian skripsi.
13. Sahabat – sahabat Pejuang Muda Kabupaten Pinrang 2021 (Mas Fikri, Mbak Sri, Mbak Muslimah, Mbak Liza, dan Mbak Nia) serta kakak – kakak pendamping PKH Kabupaten Pinrang yang memberikan penulis pengalaman berharga dan mengiringi penulis dalam penemuan titik balik kehidupan.
14. Rekan – rekan seperjuangan BIP Project 4 (Arnez, Deyara, Rida, dan Risa), Kak Anin dan Mas Ghufon selaku perwakilan dari BSU, Pak Irvan Satya selaku RCEO sekaligus mentor, Kak Kinah dan Kak Ikbal, serta

Bapak/Ibu pegawai BSI KCP Panakkukang yang memberikan pengalaman dan pelajaran berharga kepada penulis selama program magang berlangsung.

15. Teman – teman seperjuangan (Arnez, Onet, Irfan, Wana, Ino, Izzah, Islah, Ainul, Angel, Titin, Rani, Kak Upik, Kak Ipeh, Kak Tia, Kak Opeth, dan Kak Dodo’) dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam perjalanan menyelesaikan skripsi.
16. Teman – teman 19NITE yang senantiasa kebersamai selama perkuliahan dan menjadi teman penulis dalam menempuh ilmu pengetahuan.
17. Adik – adik IN20NATION, khususnya Radha, Akmal, Alifia, Cinta, Varah, Arini, Ela, Alif, Aida, Ayyub, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa kebersamai selama perkuliahan dan memberikan banyak kenangan bersama penulis.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa kebersamai dalam perjalanan kehidupan penulis dan senantiasa membantu hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

PENGARUH KESEHATAN BANK BERBASIS RISIKO TERHADAP FRAUD (Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)

THE EFFECT OF RISK-BASED BANK RATING ON FRAUD (Study on Banking Listed in the Indonesian Stock Exchange for The Period 2017-2021)

Pradnya Paramita Jasmine
Kartini
Amiruddin

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesehatan bank berbasis risiko, yakni profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas, dan permodalan terhadap *fraud*. Penelitian ini dilakukan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini juga menggunakan asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji statistik t. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 35 perbankan pada periode 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil risiko berpengaruh positif terhadap *fraud*, rentabilitas berpengaruh negatif terhadap *fraud*, serta *good corporate governance* dan permodalan tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Kata Kunci: Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, Permodalan, *Fraud*

This study aims to examine and analyze the effect of risk-based bank rating, namely risk profile, good corporate governance, rentability, and capitalization on fraud. This study focused on banks listed on the Indonesia Stock Exchange between 2017 and 2021. This study employs a quantitative approach with multiple linear regression analysis. This study also uses classical assumptions and hypothesis testing in the form of t statistical tests. The sampling method uses purposive sampling with a total sample of 35 banks in the 2017-2021 period. The results of this study indicate that the risk profile has a positive effect on fraud, rentability has a negative effect on fraud, and good corporate governance and capitalization have no effect on fraud.

Keywords: Risk Profile, *Good Corporate Governance*, Rentability, Capitalization, *Fraud*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1. Kegunaan Teoretis	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2.1.2. Teori <i>Fraud Hexagon</i>	11
2.1.3. Fraud.....	15
2.1.4. Perbankan	18
2.1.5. Kesehatan Bank Berbasis Risiko	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	25
2.3. Kerangka Penelitian	28
2.4. Hipotesis Penelitian	28
2.4.1. Pengaruh Profil Risiko terhadap <i>Fraud</i>	28
2.4.2. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Fraud</i>	29
2.4.3. Pengaruh Rentabilitas terhadap <i>Fraud</i>	31
2.4.4. Pengaruh Permodalan terhadap <i>Fraud</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Rancangan Penelitian.....	33
3.2. Tempat dan Waktu	33
3.3. Populasi dan Sampel.....	33
3.3.1. Populasi	33
3.3.2. Sampel	35
3.4. Jenis dan Sumber Data	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	38
3.6.1. Variabel Independen	38
3.6.2. Variabel Dependen.....	41
3.7. Analisis Data	42

3.7.1.	Analisis Statistik Deskriptif	42
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	42
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	43
3.7.4	Uji Hipotesis	44
BAB IV HASIL PENELITIAN		46
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.2.	Hasil Penelitian.....	46
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian	55
BAB V PENUTUP		60
5.1.	Kesimpulan.....	60
5.2.	Saran.....	61
5.3.	Keterbatasan Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		64
LAMPIRAN		67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3. 1 Daftar Nama Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	34
3. 2 Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria	36
3. 3 Daftar Nama Perbankan Hasil Pengolahan Sampel.....	36
3. 4 Matriks Kriteria Penetapan Tingkat Faktor Profil Risiko.....	38
3. 5 Matriks Kriteria Penetapan Tingkat Faktor <i>Good Corporate Governance</i> .	39
3. 6 Matriks Kriteria Penetapan Tingkat Faktor Rentabilitas	39
3. 7 Matriks Kriteria Penetapan Tingkat Faktor Permodalan	40
4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	47
4. 2 Hasil Pengujian Normalitas	49
4. 3 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	50
4. 4 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	51
4. 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	51
4. 6 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi.....	53
4. 7 Hasil Pengujian t-statistik.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Teori <i>Fraud Triangle</i> oleh Cressey (1953).....	11
2. 2 Teori <i>Fraud Diamond</i> oleh Wolfe & Hermanson (2004).....	13
2. 3 Teori <i>Fraud Pentagon</i> oleh Crowe (2011)	14
2. 4 Teori <i>Fraud Hexagon</i> oleh Vousinas (2019).....	15
2. 5 Kerangka Konsep	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan institusi keuangan yang berperan penting sebagai agen pembangunan (*agent of development*) suatu negara. Peran utama ini lazimnya dikenal sebagai fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*), yaitu bank sebagai institusi yang bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana ke masyarakat melalui kredit dan produk lainnya. Selain itu, industri perbankan juga berfungsi dalam menyediakan dana untuk pengembangan sector-sector produktif seperti pertanian, listrik, industri pengolahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, keberadaan institusi perbankan di suatu negara sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomiannya (Usanti dan Shomad, 2022:1).

Peran strategis yang dimiliki oleh perbankan mengharuskan perbankan wajib untuk melindungi uang masyarakat terhadap risiko kecurangan keuangan. Hal ini dikarenakan kegagalan perbankan akan berdampak secara sistemik hingga dapat mengganggu stabilitas keuangan negara. Jatuhnya nilai tukar pada krisis ekonomi 1997-1998 menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Indonesia sehingga banyak nasabah yang melakukan *rush* atau penarikan dana besar-besaran dari bank karena kekhawatiran atas keamanan uangnya. Dengan terjadinya *rush*, maka niscaya banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas karena rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) minus sebagai efek dari kredit macet yang terus membengkak hingga mencapai Rp10,2 triliun per April 1997 (Nisaputra, 2020).

Banyaknya fenomena dan kasus kecurangan (*fraud*) pada industri perbankan semakin membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan lebih

awas terhadap perbankan. Terjadinya krisis ekonomi global memberikan efek nyata pada perbankan di Indonesia hingga pada pencabutan 16 izin usaha bank dan kebangkrutan di rentang waktu 1997-1998. Dalam mengatasi krisis guna menyelamatkan bank-bank tersebut Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan skema pinjaman yaitu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Akan tetapi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan adanya indikasi penyimpangan sebesar Rp138 triliun. Selain itu, mega skandal perbankan di Indonesia pasca kasus BLBI adalah kasus Bank Century yang juga melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan yang mengambil alih bank saat mengalami krisis likuiditas pada tahun 2008. Modus penyelewengan dana Bank Century ialah penjualan reksa dana fiktif kepada nasabah sebesar Rp1,45 triliun. Mega skandal berikutnya ialah kasus FinCen Files dimana terdapat dana aliran yang janggal melalui bank-bank besar. Dimana terdapat perbedaan uang masuk ke Indonesia, yaitu senilai 2218,49 juta USD, sedangkan yang keluar Indonesia mencapai 286,16 juta USD. Setelah ditelusuri ternyata terdapat 19 bank yang melakukan total 496 transaksi janggal yang terekam dalam dokumen FinCen Files. Kasus lain dalam industri perbankan yakni terkait dengan Bank Mega Cabang Gatot Subroto Bali dimana sebanyak 14 nasabah kehilangan dananya. Pada kasus ini, nasabah tidak bisa mencairkan depositonya dan rekening yang bersangkutan dibekukan. Kasus kehilangan uang juga dialami oleh nasabah Bank Riau Kepri dimana terjadi akibat pembobolan rekening dengan memalsukan tanda tangan nasabah.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan banyaknya kerugian yang dialami nasabah akibat dari perbuatan *fraud* di Indonesia. Tentunya hal ini mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap bank. Kasus *fraud* di sektor perbankan menunjukkan kinerja bank dan tata kelola perbankan yang lemah. Oleh karena itu, dalam upaya meminimalkan dan

mengurangi risiko sistemik, penting untuk memperkuat dan merestrukturisasi industri perbankan untuk sebuah sistem keuangan yang optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan penegakan kebijakan perbankan dan meningkatkan pengawasan yang efektif.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi tentang pengendalian risiko *fraud* terkait penerapan strategi anti *fraud*. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, perbankan harus memperhatikan dan menjaga kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, yang akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa bank perlu untuk menggunakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Secara sederhana, tujuan dari peraturan ini adalah untuk menilai tingkat kesehatan bank dilakukan dengan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) yang mencakup penilaian pada empat faktor yaitu, profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*rentability*), dan permodalan (*capitalization*).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi lembaga jasa keuangan perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia per 31 Desember 2013. Dengan demikian, terdapat beberapa Peraturan Bank Indonesia yang dikonversi menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Alhasil, PBI No.13/1/PBI/2011, yaitu tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, diubah menjadi POJK No.4/POJK.03/2016. Menurut peraturan tersebut, terdapat dua pihak yang melakukan penilaian mengenai tingkat kesehatan bank, yaitu OJK sebagai pengawas lembaga keuangan perbankan serta bank yang bersangkutan dengan melakukan *self assessment* atas kesehatan bank mereka.

Yuhelson (2018) menyebutkan bahwa kesehatan bank merupakan faktor penting bagi pemilik bank, pengelola bank, masyarakat, bank sentral, serta pengawas keuangan. Oleh karenanya, kesehatan bank harus terus dijaga dan dipelihara guna tercapainya fungsi perbankan bagi perekonomian secara keseluruhan dan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Indikator kesehatan bank akan sangat penting untuk menilai kinerja bank dan untuk dipertimbangkan ketika mengembangkan strategi pengawasan bank. Ketika sebuah bank tidak sehat, tidak ragu lagi itu mencerminkan kinerja dan tata kelola bank yang buruk. Hal ini bisa saja menjadi peluang adanya tindakan *fraud* pada perbankan.

Penelitian terhadap peringkat bank berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*) terhadap *fraud* masih jarang terjadi. Dari empat elemen yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank berbasis risiko, hanya satu hingga tiga yang biasanya digunakan dalam penelitian. Profil risiko adalah penilaian pertama dalam menentukan kesehatan bank berbasis risiko. Profil risiko adalah ukuran seberapa baik manajemen risiko digunakan untuk menjalankan bank. Terkait penilaian tingkat kesehatan bank umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 mencantumkan delapan risiko yang berlaku bagi bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Operasional perbankan akan terhambat oleh penerapan manajemen risiko yang tidak tepat sehingga meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Hasil penelitian Farani (2022) mengungkapkan risiko operasional dapat memperlemah pengaruh *corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan. Sehingga dapat diartikan bahwa interaksi antara *corporate governance* dengan risiko operasional dapat secara langsung menurunkan keterjadian kecurangan laporan keuangan pada bank umum yang terdaftar di BEI

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan komponen kedua dalam penilaian kesehatan bank berbasis risiko. GCG adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengontrol bagaimana pemangku kepentingan internal dan eksternal berinteraksi satu sama lain saat mengelola bisnis. Prinsip-prinsip GCG juga termasuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan menghindari anomali. Untuk mencegah praktik kecurangan, penerapan GCG yang baik juga bisa menjadi pertanda pengelolaan perusahaan yang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Kurniawan dan Izzaty (2019) yang menemukan bahwa GCG mengurangi kemungkinan *fraud*. Berbeda dengan penelitian Dewi (2019) bahwa GCG tidak berdampak pada kemungkinan terjadinya *fraud*, hal ini disebabkan mekanisme GCG tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penilaian rentabilitas adalah elemen ketiga dari penilaian bank berbasis risiko. Rentabilitas merupakan metrik yang mengungkapkan keberhasilan suatu bisnis dalam memaksimalkan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan. Analisis *Return on Asset* (ROA) dapat digunakan untuk menentukan potensi profitabilitas perusahaan di masa depan. Kemungkinan sebuah perusahaan akan melakukan tindakan *fraud* untuk memenuhi target ROA tergantung pada seberapa tinggi target ROA tersebut. Studi sebelumnya oleh Nauval (2015) dan Yesiarini dan Rahayu (2016) menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Faktor keempat dari penilaian kesehatan bank berbasis risiko ialah penilaian permodalan. Penilaian permodalan dapat dihitung melalui rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) yang berfungsi sebagai modal dasar untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja bank. Apabila CAR suatu bank rendah, maka kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat tentunya rendah pula. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut,

pihak manajemen berpotensi untuk melakukan penyimpangan agar CAR meningkat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mokodompit (2017) menunjukkan bahwa, menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Dalam penelitiannya pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020, Hidayatussyarifah (2021) menggunakan keempat variabel tersebut dalam penilaian kesehatan bank berbasis risiko. Temuan studinya menunjukkan bahwa *fraud* secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh profil risiko dan rentabilitas. Sementara itu, permodalan dan GCG tidak berpengaruh pada *fraud*. Keempat komponen dalam metode *Risk Based Rating* digunakan dalam penelitian ini untuk menilai tingkat kesehatan bank berbasis risiko antara lain profil risiko dengan mengukur menggunakan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Good Corporate Governance* dengan menggunakan hasil *self assessment* yang dipublikasikan pada laporan tahunan bank, rentabilitas menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), dan permodalan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *fraud*. Sedangkan untuk variabel dependen, yaitu *fraud* diukur melalui *internal fraud* yang dilaporkan pada laporan tahunan bank.

Beberapa hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada periode laporan keuangan yang dipilih sebagai sampel penelitian serta variabel penilaian kesehatan bank berbasis risiko yang digunakan. Penelitian ini memilih laporan keuangan periode 2017 – 2021 sebagai sampel penelitian dan menggunakan keseluruhan faktor dalam penilaian bank berbasis risiko untuk menilai pengaruhnya terhadap *fraud*. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Pengaruh Kesehatan Bank Berbasis Risiko Terhadap *Fraud* (Studi**

Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah profil risiko berpengaruh terhadap *fraud* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021?
3. Apakah rentabilitas (*rentability*) berpengaruh terhadap *fraud* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021?
4. Apakah permodalan (*capitalization*) berpengaruh terhadap *fraud* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis hal-hal berikut berdasarkan bagaimana rumusan masalah sebelumnya.

1. Pengaruh profil risiko bank terhadap *fraud* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
2. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.

3. Pengaruh rentabilitas (*rentability*) terhadap *fraud* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
4. Pengaruh permodalan (*capitalization*) terhadap *fraud* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Studi ini dapat berkontribusi pada pengetahuan dan menawarkan gambaran tentang hubungan antara kesehatan bank berbasis risiko dan *fraud* di bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2017 dan 2021.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan literatur yang memberikan bukti empiris dan memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai masukan dalam praktik perencanaan dan pengawasan perbankan nasional dan praktisi (*stakeholders, shareholders, investor, kreditor, dan perusahaan*) sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi operasional, instrumen penelitian, analisis data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linear berganda, hasil uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dijabarkan dalam landasan teori. Landasan teoritis ini juga dapat digunakan untuk membuat solusi sementara untuk perumusan masalah yang diajukan dan untuk membantu dalam menyusun instrumen penelitian.

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Raharjo (2007) mengatakan bahwa teori keagenan berkonsentrasi pada dua peran: prinsipal, yang merupakan pemilik perusahaan, dan agen, yang merupakan pihak manajemen organisasi. Meskipun diasumsikan bahwa prinsipal dan agen adalah pelaku ekonomi rasional yang didorong secara eksklusif oleh kepentingan pribadi, mereka berjuang untuk menghargai perbedaan preferensi, opini, dan pengetahuan diantara keduanya. Kesulitan tersebut muncul akibat adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.


Prinsipal yang juga merupakan pemilik perusahaan biasanya hanya membutuhkan informasi tentang kinerja bisnis saja, seperti kinerja keuangannya. Namun bagi agen, informasi kinerja keuangan tidak cukup, sehingga diperlukan informasi kinerja manajemen. Hal ini dikarenakan agen mengamati gejala kinerja keuangan melalui pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan.

Karena pembagian tanggung jawab dan kemungkinan asimetri informasi antara prinsipal dan agen, informasi yang diberikan oleh agen kepada prinsipal mungkin tidak sepenuhnya akurat mengingat keadaan dan kinerja bisnis yang dapat menciptakan peluang untuk tindakan *fraud*. Dengan memalsukan fakta tentang perusahaan mereka untuk menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri,

agen dapat terlibat dalam tindakan *fraud*. Di sisi lain, agen akan mengalami berbagai tekanan untuk mencari cara dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang sejalan dengan kepentingan prinsipal guna memenuhi kepentingan tersebut.

2.1.2. Perkembangan Teori *Fraud*

Teori *fraud* pertama kali dikenalkan oleh Cressey Donald pada tahun 1953 dalam penelitiannya dengan mewawancarai 200 orang yang dipenjarakan karena kecurangan (*fraud*) berupa pencurian uang perusahaan. Cressey mengembangkan suatu model yang menjelaskan *occupational offender* atau pelaku *fraud* di tempat kerja dalam penelitiannya yang diterbitkan dengan judul "*Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*". Pada penelitiannya tersebut, hipotesisnya dikenal sebagai *fraud triangle* atau segitiga *fraud*, seperti yang terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. 1 Teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1953)

a. *Pressure* (Tekanan)

Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2010), tekanan adalah masalah keuangan mendesak yang harus dihadapi seseorang sendiri dan dirahasiakan dari orang lain. Gagasan ini dikenal sebagai *perceived non-shareable financial need* dalam bahasa Inggris. Namun, Cressey juga

menemukan bahwa terdapat masalah non-keuangan lainnya, seperti masalah pelanggaran terkait kepercayaan dalam jabatan, seringkali diatasi dengan tindakan *fraud* juga.

b. *Opportunity* (Peluang)

Peluang merupakan kondisi potensial yang memungkinkan kecurangan terjadi. Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2010), ada dua aspek tentang peluang, yaitu:


- a) *General information*, merupakan kesadaran bahwa posisi yang melibatkan kepercayaan dapat dipatahkan tanpa konsekuensi saat terlibat dalam tindakan kecurangan.
- b) *Technical skill*, yaitu keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan kecurangan.

c. *Rationalization* (rasionalisasi)

Cressey dalam Tuanakotta (2010) mendefinisikan rasionalisasi merupakan tindakan pencarian pembenaran sebelum melakukan kecurangan. Sederhananya, rasionalisasi merupakan motif yang diperlukan pelaku tindakan kecurangan untuk merasionalisasikan perbuatannya yang melawan hukum untuk menjaga reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan.

Teori *fraud* selalu mengalami perkembangan. Sebuah teori yang dikenal sebagai teori *fraud diamond* dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Teori ini merupakan penyempurnaan teori *fraud triangle* Cressey pada tahun 1953. Teori *fraud diamond* menambahkan komponen yang mungkin menjadi pendorong terjadinya tindakan kecurangan, yaitu *capability* (kemampuan).

Wolfe dan Hermanson (2004) menegaskan bahwa kehadiran individu dengan keterampilan yang memadai, merupakan hal yang memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan. Kecurangan dapat dilakukan karena berbagai alasan, termasuk tekanan, peluang, dan rasionalisasi, tetapi seseorang juga harus dapat melihat kemungkinan bahwa kemampuan yang memadai juga dapat menjadi faktor terjadinya tindakan kecurangan. Gambar berikut mengilustrasikan keempat elemen tersebut.



Gambar 2. 2 Teori *Fraud Diamond* oleh Wolfe & Hermanson (2004)

Sebuah teori baru dikembangkan beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2011, yaitu teori *fraud pentagon* oleh Crowe Howarth. Teori ini memperluas teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey dengan menambahkan dua elemen yaitu *competence* (kompetensi) dan *arrogance* (arogansi). Menurut Crowe (2011), kompetensi adalah kapasitas karyawan untuk mengabaikan pengendalian internal, menyusun taktik rahasia, dan memanipulasi situasi sosial untuk keuntungan mereka sendiri. Sedangkan arogansi yang dimaksud oleh Crowe (2011) ialah pola pikir yang mengekspresikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan keyakinan bahwa pengendalian internal tidak berlaku bagi pelaku kecurangan. Teori *fraud pentagon* dapat dirangkum melalui gambar berikut.



Gambar 2. 3 Teori *Fraud Pentagon* oleh Crowe (2011)

Pengembangan teori terakhir mengenai *fraud* dikemukakan oleh Georgios L. Vousinas pada tahun 2019 yang dikenal sebagai teori *fraud hexagon*. Teori ini dikemukakan oleh Vousinas dalam tulisannya yang berjudul “*Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model*”. Teori *fraud hexagon* memiliki enam elemen yang menjadi landasan seseorang melakukan kecurangan, keenam elemen tersebut ialah *stimulus* (tekanan) yang memiliki arti yang sama dengan *pressure*, *capability* (kemampuan), *collusion* (kolusi), *opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi), dan ego yang memiliki arti yang sama dengan *arrogance*. Keenam elemen dalam teori *fraud hexagon* merupakan hasil dari pengembangan teori *fraud triangle*, *fraud diamond*, dan *fraud pentagon* dengan menambahkan elemen *collusion* (kolusi).

Menurut Vousinas (2019), kolusi adalah andil dari beberapa individu atau kelompok yang bekerja sama dengan pihak luar organisasi. Kolusi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk mengambil posisi orang lain. Seseorang dengan kepribadian yang persuasif akan memperbesar peluang terjadinya kecurangan karena ia dapat mengajak

lingkungannya untuk turut serta melakukan kecurangan. Teori *fraud hexagon* dirangkum melalui gambar berikut.



Gambar 2. 4 Teori *Fraud Hexagon* oleh Vousinas (2019)

2.1.3. Fraud

2.1.3.1. Pengertian *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dalam berbagai metode ilegal dan curang, serta seringkali tanpa disadari oleh korban bahwa mereka telah dirugikan. *Fraud* dapat berasal dari pihak internal dan eksternal perusahaan. Sedangkan menurut *Zimbelman et al. (2014)*, kecurangan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan keahlian yang relevan untuk mendapatkan keuntungan melalui representasi yang salah.

Menurut *Hardianto (2011)* dalam *Adi et al. (2016)*, *fraud* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan *fraud* adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan berbagai cara yang disertai keahlian di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. *Fraud* dapat

dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.

2.1.3.2. Jenis – Jenis *Fraud*

Menurut ACFE, terdapat tiga bentuk kategori *fraud* yang mempengaruhi organisasi, yaitu:

a. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset adalah kecurangan yang melibatkan pemanfaatan atau pencurian sumber daya perusahaan untuk keuntungan sendiri dan dapat merugikan perusahaan. Penyalahgunaan aset dapat berupa pencurian uang perusahaan, pencurian barang, penggunaan aset untuk keuntungan pribadi, dan tindakan kecurangan lainnya.

b. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan dengan memanipulasi informasi keuangan dan laporan keuangan untuk mengelabui pembaca laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperoleh pembiayaan dan menaikkan nilai saham, penghindaran pajak, hingga menutupi keburukan kinerja keuangan perusahaan.

c. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi merupakan salah satu bentuk kecurangan dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok tertentu. Adapun bentuk – bentuk korupsi di antaranya:

1) Konflik kepentingan (*conflict of interest*)

Konflik kepentingan muncul ketika seorang manajer, eksekutif, atau karyawan memiliki kepentingan ekonomi pribadi dalam transaksi yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal, baik kepentingannya sendiri atau sekelompok individu.

2) Pemberian hadiah yang ilegal (*illegal gratuity*)

Memberikan seseorang sesuatu yang berharga sebagai hasil atas keputusan bisnis dikenal sebagai pemberian hadiah yang ilegal.

3) Pemerasan (*economic extortion*)

Orang yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dapat melakukan pemerasan menggunakan kewenangannya. Dengan kekuatan tersebut, pelaku kecurangan dapat meminta imbalan finansial dari pihak terkait untuk keuntungan pribadi.

4) Penyuapan (*bribery*)

Penyuapan dapat didefinisikan sebagai penawaran, pemberian, atau penerimaan segala sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan.

Dari ketiga jenis *fraud* tersebut, berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, industri keuangan dan perbankan menempati posisi teratas sebagai industri yang merugi karena *fraud*. Hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian industri keuangan dan perbankan terhadap ancaman *fraud*. Oleh karenanya, diperlukan adanya strategi anti *fraud* bagi industri perbankan. Bank wajib menetapkan strategi anti *fraud* yang mencakup upaya pencegahan, identifikasi, dan pelaporan *fraud*, sesuai dengan POJK Republik Indonesia No.39.POJK.03/2019 serta menerapkan manajemen risiko untuk mengendalikan *fraud*.

2.1.4. Perbankan

2.1.4.1. Pengertian Bank

Pada hakikatnya, bank dapat diibaratkan sebagai badan yang bertindak sebagai perantara antara pihak surplus dana dan pihak yang defisit dana. Pihak surplus dana adalah mereka yang memiliki lebih banyak uang yang disimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Sebaliknya, masyarakat yang tergolong defisit dana membutuhkan uang yang diperoleh melalui pinjaman bank dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Bank adalah entitas ekonomi yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998. Sedangkan menurut PSAK No. 31 tentang akuntansi perbankan, bank adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah entitas ekonomi yang bergerak dalam bidang keuangan dengan tiga kegiatan utama yang juga merupakan fungsi utama bank, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

2.1.4.2. Jenis – Jenis Perbankan

Jenis – Jenis perbankan dapat dibedakan berdasarkan beberapa segi (Kasmir, 2012):

1) Berdasarkan fungsinya

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan dibagi menjadi:

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga negara yang sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2004, berwenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengendalikan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengendalikan dan mengawasi perbankan serta berfungsi sebagai *lender of the resort*. Bank Sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia.

b. Bank Umum

Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, dan dalam kegiatannya tersebut menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat menerbitkan surat pengakuan utang, jual beli, atau menjamin risiko bank ataupun atas kepentingan nasabahnya berupa surat wesel, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan obligasi.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

2) Berdasarkan kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik negara adalah lembaga keuangan dimana pemerintah yang memiliki modal dan akta pendirian serta seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank Milik Swasta nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh swasta, sehingga pembagian keuntungannya dimiliki oleh swasta.

c. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah suatu negara.

d. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Namun, kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

3) Berdasarkan Statusnya

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4) Berdasarkan cara menentukan harga

a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang biasanya beroperasi dengan mengeluarkan produk yang menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, dan pelayanan jasa keuangan lainnya. Bank konvensional menggunakan metode bunga dalam operasionalnya.

b. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam kegiatannya menerapkan prinsip dan ketentuan syariah. Penentuan harga yang dilakukan didasarkan metode bagi hasil, yaitu berdasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang menentukan besaran bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

2.1.5. Kesehatan Bank Berbasis Risiko

Tingkat kesehatan bank berbasis risiko ditentukan oleh penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap semua faktor yang memengaruhi kinerja dan kesehatan bank secara keseluruhan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, tingkat kesehatan bank ditentukan berdasarkan penilaian terhadap risiko dan kinerja bank, dengan nilai komposit sebagai penilaian akhir tingkat kesehatan bank.

Ketentuan mengenai penilaian kesehatan berbasis risiko atau berdasarkan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017. Kesehatan bank berbasis risiko terdiri dari 4 (empat) aspek, antara lain profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan.

2.1.5.1. Profil Risiko

Penilaian profil risiko sesuai dengan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 adalah penilaian terhadap risiko inheren pada bank dan efektivitas penerapan manajemen risiko bank dalam kegiatan operasional bank. Adapun risiko inheren yang dimaksud adalah:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban pihak lain kepada bank, baik disengaja maupun karena kelalaian pihak bank itu sendiri. Ketidakmampuan nasabah untuk membayar utangnya akan mengakibatkan bank kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari pinjaman tersebut.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang ditimbulkan oleh perubahan keadaan pasar secara keseluruhan, seperti variasi harga opsi, terhadap posisi di neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas merupakan contoh risiko pasar.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan kegagalan bank untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijadikan jaminan tanpa mengganggu operasi dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang ditimbulkan oleh ketidakcukupan dan/atau rusaknya prosedur internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal yang tidak menguntungkan yang berdampak pada operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang ditimbulkan oleh tuntutan hukum dan/atau kelemahan sistem hukum. Tidak adanya undang-undang dan peraturan atau perubahan perikatan yang mendasarinya dapat semakin meningkatkan risiko ini.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan turunnya kepercayaan pemangku kepentingan sebagai akibat dari kesan buruk terhadap bank. Liputan media yang negatif, rumor, dan/atau rencana komunikasi yang tidak efisien berkontribusi terhadap risiko reputasi bank.

g. Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko diakibatkan oleh pengambilan keputusan bank yang buruk, penerapan pilihan strategis yang buruk, dan orientasi yang buruk terhadap perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terkait dengan dipatuhinya dan/atau tidak diterapkannya undang-undang, peraturan, dan ketentuan oleh bank.

2.1.5.2. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan merupakan metode untuk mengatur dan mengelola bisnis yang memberikan nilai tambah (*value added*) bagi semua pemangku kepentingan (Monks, 2003). Gagasan GCG menekankan pada dua hal utama: pertama, pemegang saham memiliki hak atas informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaannya, dan kedua, bisnis harus memberikan informasi secara jujur, tepat waktu, dan transparan.

Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, adalah cara pengelolaan bank yang berpegang pada lima prinsip, yaitu:

- 1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengomunikasikan fakta-fakta penting dan keterbukaan dalam mengambil keputusan;
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu penetapan fungsi dan tanggung jawab organ bank yang jelas untuk menjamin pengelolaan yang efektif;
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu ketaatan manajemen bank terhadap persyaratan hukum dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat;
- 4) Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan bank secara profesional yang bebas dari campur tangan dan tekanan pihak manapun; dan
- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu memperlakukan semua pemangku kepentingan secara setara dan adil dalam menegakkan hak-hak hukum dan perjanjian mereka.

Menurut SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017, analisis faktor-faktor berikut digunakan untuk menentukan peringkat faktor tata Kelola:

- 1) Penerapan prinsip tata kelola yang baik pada bank;
- 2) Efektivitas tata kelola (*governance*) berdasarkan desain, implementasi, dan hasil penerapan tata kelola pada bank; dan
- 3) Penambahan informasi tata kelola bank berdasarkan fakta dan informasi terkait.

2.1.5.3. Rentabilitas

Kasmir (2012) mengatakan bahwa rentabilitas sering disebut profitabilitas usaha, sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas operasional bank. Oleh karena profitabilitas dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai baik buruknya kinerja keuangan suatu bank, maka kualitas laba menjadi

hal yang krusial bagi bank. Dalam penilaiannya terhadap bank, pemangku kepentingan juga dapat mempertimbangkan kualitas laba. Penilaian faktor rentabilitas menurut SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 meliputi penilaian kinerja rentabilitas, sumber rentabilitas, keberlanjutan laba, dan pengelolaan laba.

2.1.5.4. Permodalan

Menurut SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017, penilaian kecukupan dan kecukupan permodalan termasuk dalam penilaian faktor permodalan. Faktor atau indikator yang digunakan dalam penilaian modal adalah sebagai berikut:

- 1) Kecukupan modal bank, paling sedikit meliputi tingkat, kecenderungan, dan komposisi modal bank, rasio kecukupan modal minimum, dan kecukupan modal bank.
- 2) Pengelolaan permodalan bank, meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan kesehatan bank berbasis risiko terhadap *fraud* masih tergolong jarang dilakukan. Namun, peneliti merujuk pada penelitian terdahulu terkait tingkat kesehatan bank berbasis risiko menggunakan penelitian yang menggunakan minimal salah satu faktor penilaian kesehatan bank berbasis risiko terhadap *fraud*. Peneliti mengumpulkan 7 penelitian terdahulu sebagai referensi, penelitian tersebut mencakup penelitian dari Nauval (2015), Yesiariani dan Rahayu (2016), Mokodompit (2017), Nurapiah (2019), Kurniawan dan Izzaty (2019), Dewi (2019), Hidayatusyarifah (2021), dan Farani (2022).

Nauval (2015) menggunakan variabel penelitian *financial stability*, *external pressure*, *financial target*, *ineffective monitoring*, *nature of industry*, dan *change in auditor* terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil analisis data

menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan yaitu *financial target* yang diproksikan dengan *return on asset*, *nature of industry*, dan *change in auditor*. Sedangkan variabel lain tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan.

Sementara itu, Yesiariani dan Rahayu (2016) melakukan pengembangan variabel yaitu *financial stability*, *external pressure*, *Personal financial need*, *financial target*, *nature of industry*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, *rationalization*, dan *capability* terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *external pressure* dan *rationalization* berpengaruh positif signifikan, variabel *financial stability* dan *financial target* (ROA) berpengaruh negatif signifikan, sedangkan sisanya tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Mokodompit (2017) dengan menggunakan variabel *Non-Performing Financing* (NPF), *Islamic Corporate Governance* (ICG), rasio efisiensi kegiatan operasional, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bahwa NPF dan rasio efisiensi kegiatan operasional tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Sedangkan ICG berpengaruh positif terhadap *fraud* pada bank syariah, serta CAR berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada bank syariah.

Nurapiah (2019) melakukan studi terkait manajemen risiko operasional pada perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pengendalian internal bank syariah, dilakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk risiko operasional dan memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan, atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko operasional berpengaruh positif terhadap keterjadian *fraud*.

Kurniawan dan Izzaty (2019) menggunakan variabel *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengendalian internal terhadap *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan. Sehingga baik GCG maupun pengendalian internal dapat digunakan dalam pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) juga menggunakan variabel pada mekanisme GCG dan ukuran perusahaan. Komite audit independen, *financial expertise* komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen merupakan representasi dari mekanisme GCG. Sedangkan mekanisme eksternal diproksi dengan *leverage*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel komite audit independen, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*. Sedangkan variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*. Hasil ini menunjukkan bahwa belum efektifnya mekanisme GCG dalam mempengaruhi keterjadian *fraud*.


Selanjutnya, Hidayatusyarifah (2021) menggunakan variabel penilaian profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan terhadap *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profil risiko dan rentabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan variabel GCG dan permodalan berpengaruh negatif tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Farani (2022) menggunakan variabel risiko operasional dalam memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi *corporate governance* akan meningkatkan tindakan kecurangan laporan keuangan, namun risiko operasional dapat memperlemah pengaruh *corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan. Sehingga dapat diartikan bahwa interaksi antara *corporate governance* dengan risiko operasional dapat secara langsung

menurunkan keterjadian kecurangan laporan keuangan pada bank umum yang terdaftar di BEI.

2.3. Kerangka Penelitian

Berdasarkan analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu yang menguji faktor-faktor penilaian kesehatan berbasis risiko terhadap *fraud*, maka dapat digambarkan suatu kerangka penelitian sebagai berikut.



Gambar 2. 5 Kerangka Konsep

2.4. Hipotesis Penelitian

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hipotesis dalam penelitian ini yang didasarkan atas teori – teori yang ada dan diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu.

2.4.1. Pengaruh Profil Risiko terhadap *Fraud*

Perbankan memiliki tugas operasional sebagai pengelola dana masyarakat dalam bentuk pinjaman dan investasi lainnya. Risiko perbankan yang tinggi dapat membahayakan keberlangsungan bank. Untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang tidak dapat dikendalikan oleh bank, salah satunya kerugian akibat *fraud*, manajemen harus menerapkan strategi pengelolaan, evaluasi, dan pencegahan berbagai risiko di sektor perbankan. Tingkat risiko yang tinggi dalam penilaian kesehatan bank, mengindikasikan

lemahnya penerapan manajemen risiko di bank tersebut karena tidak dapat meminimalisir risiko yang timbul. Dalam hubungannya dengan aktivitas penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh bank, maka kerangka kerja manajemen risiko yang efektif akan memungkinkan organisasi untuk memiliki kontrol dalam mencegah terjadinya *fraud*, mendeteksi kemungkinan adanya *fraud* dengan cepat, serta merespons kejadian *fraud* dengan efektif. Sebagaimana ketentuan *Bank for International Settlement* (BIS) bahwa aktivitas *fraud*, baik internal *fraud* maupun eksternal *fraud*, dikelompokkan ke dalam risiko operasional bank.

Hasil penelitian sebelumnya, yaitu Farani (2022) menunjukkan bahwa risiko operasional yang dielaborasi dengan *corporate governance* dapat menurunkan keterjadian kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, jika risiko operasional perusahaan tinggi, maka kemungkinan adanya tindakan *fraud* semakin tinggi.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai profil risiko terhadap *fraud* yang diuji melalui risiko operasional, maka diperlukan untuk melakukan pengujian dan penelitian untuk memperkuat hasil penelitian yang membahas mengenai pengaruh profil risiko terhadap *fraud*. Profil risiko yang diuji diukur dengan risiko operasional, yaitu BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional). Semakin tinggi tingkat profil risiko perbankan, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya *fraud*. Sehingga hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Profil risiko berpengaruh positif terhadap *fraud* pada perbankan

2.4.2. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Good Corporate Governance (GCG) adalah kumpulan pedoman yang dirancang untuk mengontrol pemangku kepentingan internal dan eksternal berinteraksi satu sama lain ketika mengelola suatu perusahaan. Penerapan GCG

yang baik dapat mencerminkan pengelolaan perusahaan yang baik sehingga dapat menghindari adanya praktik *fraud*. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal ini dikarenakan agen yang turut serta dalam pengamatan gejala kinerja keuangan dan pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Hasil laporan yang diinginkan oleh prinsipal tentu saja merupakan laporan yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Hal ini dapat menjadi celah dalam penerapan GCG atau dalam pelaporan GCG yang dimana tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya. Sehingga tentu saja hal ini dapat menjadi celah dalam melakukan tindakan kecurangan.

Penerapan GCG yang baik tentu saja dapat menghindari atau meminimalisir adanya kerugian akibat tindakan *fraud*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Izzaty (2019) bahwa GCG berpengaruh positif signifikan dalam mencegah terjadinya *fraud*. Sedangkan menurut Dewi (2019), mekanisme GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* akibat belum efektifnya penerapan mekanisme GCG tersebut.

Berdasarkan teori dan perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai GCG terhadap *fraud*, sehingga perlu diuji dan diteliti kembali pengaruh GCG terhadap *fraud*. Pengujian GCG diukur menggunakan nilai komposit dari hasil penilaian *self assessment* yang dipublikasikan pada laporan tahunan perbankan yang mengacu pada Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017. Semakin kecil nilai komposit, maka semakin baik penerapan GCG, dan kemungkinan terjadinya *fraud* semakin kecil. Sehingga hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H₂: *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada perbankan

2.4.3. Pengaruh Rentabilitas terhadap *Fraud*

Rentabilitas atau profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan. Tingkat keuntungan sangat penting dalam pengukuran kinerja karena dapat menjadi standar *stakeholder* dalam menilai kesuksesan perusahaan. Rentabilitas juga dapat dijadikan acuan untuk target keuangan di masa depan. Namun, dalam proses pencapaian target keuangan tersebut, dapat menjadi celah yang memungkinkan perbankan melakukan tindakan *fraud*.

Hasil penelitian sebelumnya, yaitu Nauval (2014) menunjukkan hasil bahwa *Financial Target* yang diproksikan oleh *Return on Asset* (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Yesiariani dan Rahayu (2016) juga menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa *Financial Target* yang diproksikan oleh ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan laporan keuangan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diperlukan untuk melakukan pengujian dan penelitian untuk memperkuat hasil penelitian yang membahas mengenai pengaruh rentabilitas terhadap *fraud*. Pengujian rentabilitas menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi tingkat rentabilitas, maka kinerja keuangan dalam menghasilkan laba semakin baik. Sehingga tingkat rentabilitas yang rendah dapat memberikan tekanan bagi pihak manajemen sehingga dapat membuka celah tindakan *fraud*. Sehingga hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Rentabilitas berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada perbankan

2.4.4. Pengaruh Permodalan terhadap *Fraud*

Modal adalah hal fundamental yang harus dipenuhi guna memelihara keberlanjutan dan menjaga kepercayaan *stakeholder* terhadap kinerja perusahaan. Tak dapat dielakkan dalam operasionalnya, perbankan bisa saja menimbulkan kemungkinan kerugian tak terduga seperti kerugian kredit dan kerugian lainnya. Sehingga diperlukan adanya modal untuk menutupi potensi kerugian tersebut. Tingkat kecukupan modal juga penting karena kecukupan modal mempengaruhi kestabilan keuangan, kinerja bank, dan kepercayaan *stakeholder* terhadap bank.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mokodompit (2017) menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hidayatusyarifah (2021) menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Pengujian permodalan diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal yang tinggi dapat meminimalisir tekanan bagi pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan dan meminimalisir tindakan *fraud* seperti manipulasi laporan keuangan. Sehingga hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H₄: Permodalan berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada perbankan